

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam KUHP dalam Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut :
 - 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
 - 2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan : Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
 - 3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
 - 4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.3.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan pencurian dengan kekerasan POLRES Pelalawan adalah :

- a. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan dan kriminalitas, disebabkan karena perubahan harga, pengangguran dan urbanisasi
 - b. Faktor Agama, agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui tingkah laku dan nilai-nilai keagamanya. Norma-norma yang terkandung dalam agama menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk.
 - c. Faktor bacaan, faktor ini disebabkan karena kemajuan teknologi yang mempengaruhi daya pikir manusia/masyarakat dimana maraknya peredaran buku-buku porno, film, gambar erotik dan pronografi serta cerita efektif.
3. Penanggulangan terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan mencakup tindakan preventif dan tindakan represif yang sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dilembaga pasyarakatan. Upaya perbaikan terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dilaksanakan dengan mengubah cara penghukuman dan isolasi sebagai ganjaran atas perbuatan itu, kearah pada suatu system pembinaan dan pendidikan serta penyadaran sehingga apa yang telah dirasakan sebagai penderitaan tidak terulang lagi.

B. Saran

1. Perlunya pemerintah membuat suatu program yang kiranya sangat bijaksana terutamanya pemerataan akan hak dan kewajiban penduduk tanpa harus melihat status atau golongan, dan adanya perbaikan system

lingkungan perbaikan system ekonomi yang merata dan menekan pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

2. Mengingat bahwa sasaran yang dihadapi adalah kejahatan dengan kekerasan yang sarannya harta benda yang terjadi di jalan-jalan umum, tempat-tempat keramaian kota, dimana sangat mempengaruhi perasaan aman bagi warga kota, maka perlu usaha yang lebih intensif terhadap jenis kejahatan ini. Misalnya, mencegah secara dini kejahatan dengan melaksanakan tindakan yang bersifat preventif yaitu dengan melaksanakan patroli rutin, menegakkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan dengan kegiatan penyuluhan. Peningkatan kemampuan personil POLRI serta diimbangi pula dengan penyediaan sarana komunikasi dan sarana yang dapat mendukung mobilitas pengerjaan dan penyelidikan terhadap kejahatan dengan kekerasan.

